



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tunku Imam Bonjol, Kampuang Cubadak, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Surel : sel.pasamanbarat@bawaslu.go.id
Kode Pos : 26566

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 10/HK.01.01/K.SB-07/06/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1), dan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan, perlu membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman barat;
 - b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11 Juni 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 026/RT.02/SB-07/06/2026 tentang Pengelolaan Kehumasan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengamanatkan pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - c. Bahwa dengan adanya pergantian pejabat struktural di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08/HK.01.01/K.SB-07/04/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Menunjuk Pengelola Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KETIGA** : Tugas Pelaksana Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Pembina Kehumasan bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan,
 - b. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan,
 - c. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan, dan
 - d. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
2. Penanggung Jawab Kehumasan bertugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan,
 - b. menyusun program dan anggaran Kehumasan,
 - c. melakukan review dan otorisasi konten, dan
 - d. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
3. Koordinator Pelaksana Kehumasan bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan; dan
4. Pelaksana Teknis Kehumasan Bertugas:
 - a. Mendukung Teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tidak diberikan honorarium.

KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 08/HK.01.01/K.SB-07/04/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal : 11 Juni 2026

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 10/HK.01.01/K.SB-07/06/2026
TANGGAL : 11 Juni 2026

**TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WANHAR,S.Pd.I	KETUA	PEMBINA KEHUMASAN
2	BELDIA PUTRA,SH	ANGGOTA	PEMBINA KEHUMASAN
3	LAURENCIUS SIMATUPANG S.Pd	ANGGOTA	PEMBINA KEHUMASAN
4	MAITYUS FAJRI, SH, MH	PLT. SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB KEHUMASAN
5	DANNY WANDIRA, SH, MH	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	KOORDINATOR PELAKSANA KEHUMASAN
6	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.IP	STAF DIVISI HUKUM PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (WEBSITE, INSTAGRAM, FACEBOOK, X, DAN TIKTOK)
7	DIANA RAHMA PUTRI, S.Pd	STAF DIVISI HUKUM PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (WEBSITE, INSTAGRAM, FACEBOOK, X, DAN TIKTOK)
8	ILHAM AFANDI AZIZ, S.Kom	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (WEBSITE, INSTAGRAM, FACEBOOK, X, DAN TIKTOK)

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal : 11 Juni 2026

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I